



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada yang terhormat,

1. Menteri/Kepala Lembaga;
2. Gubernur/Bupati/Walikota;
3. Para Pimpinan Tinggi Madya/Pratama/Kepala Balai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

NOMOR 22/SE/M/2020

TENTANG

**PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI SESUAI PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
MELALUI PENYEDIA**

A. UMUM

Dalam upaya mempercepat implementasi proses pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri yang akan digunakan sebagai penjelasan teknis tata cara penentuan persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan Jasa Konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan dalam penetapan persyaratan pemilihan dan pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan pengadaan Jasa Konstruksi, khususnya terkait penetapan persyaratan pemilihan dan tata cara evaluasi dokumen penawaran pengadaan Jasa Konstruksi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Persyaratan kemampuan dasar (KD) untuk paket pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar;
2. Persyaratan dan evaluasi sisa kemampuan nyata (SKN) pada pengadaan Jasa Konstruksi;
3. Persyaratan pekerjaan utama dan evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama pada tender pekerjaan konstruksi;
4. Persyaratan personel manajerial pada tender pekerjaan konstruksi;
5. Persyaratan peralatan utama pada tender pekerjaan konstruksi;
6. Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan dan evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan pada tender pekerjaan konstruksi;
7. Persyaratan dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK) dan evaluasi dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK) pada tender pekerjaan konstruksi;
8. Penetapan dan evaluasi biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK);
9. Ketentuan daftar barang yang diimpor; dan
10. Ketentuan peralihan untuk tender/seleksi gagal.

E. PERSYARATAN KEMAMPUAN DASAR (KD) UNTUK PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI KUALIFIKASI USAHA BESAR

1. Persyaratan KD untuk paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar harus memperhatikan:
 - a. Standar Dokumen Pemilihan (SDP) Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 dan lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi atau peraturan perubahan/pengganti;
 - b. Pemilihan pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disyaratkan;
 - c. Bahwa yang dimaksud dengan 1 (satu) SBU merupakan 1 (satu) sub bidang klasifikasi badan usaha dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama atau klasifikasi yang berbeda; dan
 - d. Sub bidang klasifikasi badan usaha sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 merupakan subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi atau peraturan perubahan/pengganti.
2. Evaluasi KD dilakukan dengan ketentuan:

Apabila mensyaratkan 2 (dua) SBU, maka penilaian KD peserta cukup memenuhi pengalaman pekerjaan pada salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan.
3. Contoh penetapan persyaratan KD bagi kualifikasi usaha besar sebagaimana tercantum dalam lampiran.

F. PERSYARATAN DAN EVALUASI SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN) PADA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

1. Persyaratan sisa kemampuan nyata harus memperhatikan laporan keuangan sesuai dengan batas akhir pelaporan kegiatan usaha tahunan

sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

2. Evaluasi SKN dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Setiap peserta untuk kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - b. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a baru berdiri di tahun berjalan, tetap harus menyampaikan laporan keuangan pendirian usaha/laporan keuangan awal yang telah diaudit oleh KAP;
 - c. Kekayaan bersih untuk perhitungan SKN dilihat pada Laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian;
 - e. Ketentuan pada SDP Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 bahwa:
 - 1) usaha menengah menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP; atau
 - 2) usaha besar menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang diregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. KAP sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan KAP yang memiliki izin usaha KAP sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. KAP yang diregistrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) dapat dilihat pada situs web Kementerian Keuangan dan/atau situs web Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
3. Contoh perhitungan SKN sebagaimana tercantum dalam lampiran.

G. PERSYARATAN PEKERJAAN UTAMA DAN EVALUASI METODE PELAKSANAAN PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Persyaratan pekerjaan utama pada metode pelaksanaan harus memperhatikan:
 - a. Pekerjaan utama yang harus diuraikan metode pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
 - b. Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

- sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama; dan
- c. Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.
2. Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan dengan ketentuan:
- a. Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan utama yang disyaratkan dalam LDP;
 - b. Dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDP, maka dokumen metode pelaksanaan peserta yang tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan;
 - c. Dalam hal metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/volume pekerjaan maka tidak digugurkan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.

H. PERSYARATAN PERSONEL MANAJERIAL PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Persyaratan pemilihan personel manajerial harus memperhatikan:
 - a. Jumlah personel manajerial yang disyaratkan:
 - 1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan
 - 2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel;
 - b. Setiap personel yang disyaratkan hanya mensyaratkan memiliki 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT);
 - c. Untuk manajer keuangan, tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;
 - d. Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Persyaratan pengalaman untuk Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi:
- 1) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - 2) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:
 - a) Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - b) Ahli Madya K3 Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - 3) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
 - a) Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - b) Ahli Utama K3 Konstruksi tanpa syarat pengalaman; dan
 - 4) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- f. Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi memperhatikan ketentuan:
- 1) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil, tanpa persyaratan pengalaman;
 - 2) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;
 - 3) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 4) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun; dan
 - 5) Untuk tender pekerjaan kompleks, pengalaman yang disyaratkan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Evaluasi pengalaman personel manajerial dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknis dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
 - b. Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
 - c. Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan;
 - d. Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
 - 1) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
 - 2) Referensi kerja dari Pengguna Jasa.
3. Contoh perhitungan pengalaman personel manajerial sebagaimana tercantum dalam lampiran.

I. PERSYARATAN PERALATAN UTAMA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Persyaratan pemilihan peralatan utama harus memperhatikan:
 - a. Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:
 - 1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan
 - 2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) disyaratkan paling banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan;
 - b. Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan:
 - 1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan
 - 2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.
2. Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

- b. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
- c. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
- d. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
- e. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:
 - 1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau
 - 2) Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
 - a) surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - b) surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - c) surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
 - d) bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
- f. Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.

J. PERSYARATAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN EVALUASI PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI

- 1. Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
 - a. Ketentuan pada SDP Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020, dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan; dan

- b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
- 2. Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Untuk nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), evaluasi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
 - b. Untuk nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) harus memperhatikan:
 - 1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan
 - 2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.
- 3. Contoh penetapan persyaratan dan evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

K. PERSYARATAN DOKUMEN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) DAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

- 1. Persyaratan dokumen RKK harus memperhatikan:
 - a. Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya; dan
 - b. Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian

pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan pengguna jasa dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi.

2. Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:
 1. mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan
 2. nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan;
 - b. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:
 1. Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;
 2. Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi);
 - c. Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi);
 - d. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan
 - e. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).
3. Contoh ketentuan penetapan dokumen RKK dan ketentuan evaluasi untuk dokumen RKK sebagaimana tercantum dalam lampiran.

L. PENETAPAN DAN EVALUASI BIAYA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

Penetapan dan Evaluasi Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dilakukan dengan ketentuan:

1. PPK wajib menetapkan HPS yang memuat biaya penerapan SMKK dalam daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan sebagai *item* tersendiri;
2. Peserta yang tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap tidak digugurkan; dan
3. Peserta yang memenangkan tender dan tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan semua komponen biaya penerapan SMKK.

M. KETENTUAN EVALUASI TERHADAP DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR

Tidak dilakukan evaluasi terhadap daftar barang yang diimpor.

N. PENJELASAN KETENTUAN PERALIHAN DALAM PERATURAN MENTERI PUPR NO. 14 TAHUN 2020 UNTUK TENDER/SELEKSI GAGAL

Untuk tender/seleksi yang pengumuman tender/seleksi atau pengumuman prakualifikasi dilakukan sebelum tanggal 18 Mei 2020, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses pemilihan penyedia tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi;
2. Dalam hal proses pemilihan penyedia pada angka 1 dilaksanakan melalui prakualifikasi dan proses prakualifikasi-nya sedang atau telah dilakukan, maka dokumen tender/seleksi tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019; dan
3. Dalam hal proses pemilihan penyedia pada angka 1 mengalami tender/seleksi gagal dengan tindak lanjut:
 - a. Evaluasi ulang atau pemasukan penawaran ulang, maka dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019; dan

- b. Tender/Seleksi/Prakualifikasi ulang, maka dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020.

O. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 22/SE/M/2020
TENTANG
PENJELASAN PERSYARATAN
PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN
PENAWARAN PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI SESUAI PERATURAN
MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN
2020

**CONTOH PENETAPAN PERSYARATAN KD BAGI KUALIFIKASI USAHA BESAR,
PERHITUNGAN SKN, PERHITUNGAN PENGALAMAN PERSONEL
MANAJERIAL, PENETAPAN PERSYARATAN DAN EVALUASI PEKERJAAN
YANG DISUBKONTRAKKAN, PENETAPAN DOKUMEN RKK DAN KETENTUAN
EVALUASI UNTUK DOKUMEN RKK**

**A. PERSYARATAN KEMAMPUAN DASAR (KD) UNTUK PAKET PEKERJAAN
KONSTRUKSI KUALIFIKASI USAHA BESAR**

Contoh:

1. Tender Pekerjaan Pembangunan Bangunan Air Limbah Permukiman dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.75 miliar, mensyaratkan SBU SI002.

Lingkup pekerjaan SBU SI002 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2014 adalah sebagai berikut:

Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah beserta bangunan pelengkap.

Pokja Pemilihan dalam menetapkan persyaratan KD pada Lembar Data Kualifikasi adalah sebagai berikut:

*Untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan yaitu **SI002** dan lingkup pekerjaan **pembangunan instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya.***

2. Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.75 miliar, mensyaratkan SBU SI003 dan SBU SI004.

Lingkup pekerjaan SBU SI003 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2014 adalah sebagai berikut:

Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.

Lingkup pekerjaan SBU SI004 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2014 adalah sebagai berikut:

- 1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan*
- 2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.*

Pokja Pemilihan dalam menetapkan persyaratan KD pada Lembar Data Kualifikasi adalah sebagai berikut:

Untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan yaitu:

- 1) **SI003** dan lingkup pekerjaan **pembangunan jalan raya**; atau*
- 2) **SI004** dan lingkup pekerjaan **pembangunan jembatan**.*

- 3. Tender Pekerjaan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.150 miliar, mensyaratkan SBU BG004 dan SI003.*

Lingkup pekerjaan SBU BG004 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2014 adalah sebagai berikut:

Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan dengan tujuan komersial seperti bangunan perkantoran, bangunan BANK, Garasi parkir, stasiun pengisian bahan bakar, terminal kendaraan umum serta bangunan stasiun kereta api, bangunan pusat perbelanjaan.

Lingkup pekerjaan SBU SI003 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2014 adalah sebagai berikut:

Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.

Pokja Pemilihan dalam menetapkan persyaratan KD pada Lembar Data Kualifikasi adalah sebagai berikut:

Untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan yaitu:

- 1) **BG004** dan lingkup pekerjaan **pembangunan gedung komersial; atau**
- 2) **SI003** dan lingkup pekerjaan **pembangunan jalan.**

B. PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN)

Contoh 1:

Tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.100 miliar.

Pokja Pemilihan dalam menghitung SKN peserta adalah sebagai berikut:

1. Untuk peserta tunggal:

- a. Kekayaan bersih/total ekuitas peserta, Rp. 50 Milyar;
- b. Paket yang sedang dilaksanakan/on-going:

Nama Paket	Status Penyedia	Nilai Kontrak	Progres
Paket 1	Tunggal	Rp. 75 Milyar	Rp. 40 Milyar
Paket 2	KSO, porsi modal peserta 70%	Rp. 120 Milyar	Rp. 20 Milyar
Paket 3	KSO, porsi modal peserta 30%	Rp. 240 Milyar	Rp. 0

c. Perhitungan SKN peserta:

- 1) Kemampuan Nyata : faktor modal x faktor likuiditas x Kekayaan bersih
 : 7 x 0,6 x Rp. 50 Milyar
 : Rp. 210 Milyar
- 2) Paket on-going : Rp.(75-40) + Rp.(120-20)x70% + Rp. (240-0)x30%
 : Rp. (35+70+72) Milyar
 : Rp. 177 Milyar
- 3) SKN : Rp. 210 Milyar – Rp. 177 Milyar
 : Rp. 33 Milyar
- 4) Kesimpulan : Lulus (Rp.33M > 10% HPS)

2. Untuk peserta ber-KSO (Besar – Besar):

- a. *Leadfirm* PT A 60%, kekayaan bersih/total ekuitas Rp. 50 Milyar
- b. Anggota PT B 40%, kekayaan bersih/total ekuitas Rp. 30 Milyar
- c. Paket yang sedang dilaksanakan/on-going:

PT. A (*leadfirm*)

Nama Paket	Status Penyedia	Nilai Kontrak	Progres
Paket 1	Tunggal	Rp. 75 Milyar	Rp. 40 Milyar
Paket 2	KSO, porsi 70%	Rp. 120 Milyar	Rp. 20 Milyar
Paket 3	KSO, porsi 30%	Rp. 240 Milyar	Rp. 0

PT. B (anggota KSO)

Nama Paket	Status Penyedia	Nilai Kontrak	Progres
Paket 1	Tunggal	Rp. 80 Milyar	Rp. 30 Milyar

d. Perhitungan SKN peserta:

- 1) Kemampuan : faktor modal x faktor likuiditas x Kekayaan Nyata PT.A bersih
 : 7 x 0,6 x Rp. 50 Milyar
 : Rp. 210 Milyar
 Kemampuan : faktor modal x faktor likuiditas x Kekayaan bersih
 Nyata PT.B : 7 x 0,6 x Rp. 30 Milyar
 : Rp. 126 Milyar
 Kemampuan : Rp. 210 Milyar x 60% + Rp. 126 Milyar x 40%
 Nyata Gab : Rp. 126 Milyar + Rp. 50,4 Milyar
 (60% : 40%)
- 2) Paket on-going PT.A : Rp.(75-40) + Rp.(120-20)x70% + Rp. (240-0)x30%
 : Rp. (35+70+72) Milyar
 : Rp. 177 Milyar
 Paket on-going PT.B : Rp.(80-30) Milyar
 : Rp. 50 Milyar

Paket on-going Gab : Rp. 177 Milyar x 60% + Rp. 50 Milyar x 40%
 (60% : 40%) : Rp. 126,2 Milyar

3) SKN gabungan : Kemampuan Nyata Gab - Paket on-going Gab
 : Rp. 176,4 Milyar - Rp. 126,2 Milyar
 : Rp. 50,2 Milyar

4) Kesimpulan : Lulus (Rp.50,2M > 10% HPS)

3. Untuk peserta ber-KSO (Besar – Menengah):

- a. *Leadfirm* PT A 70%, kekayaan bersih/total ekuitas Rp. 50 Milyar
- b. Anggota PT B 30%, kekayaan bersih/total ekuitas Rp. 10 Milyar
- c. Paket yang sedang dilaksanakan/on-going:

PT. A (*leadfirm*)

Nama Paket	Status Penyedia	Nilai Kontrak	Progres
Paket 1	Tunggal	Rp. 75 Milyar	Rp. 5 Milyar
Paket 2	KSO, porsi 70%	Rp. 120 Milyar	Rp. 20 Milyar
Paket 3	KSO, porsi 30%	Rp. 240 Milyar	Rp. 0

PT. B (anggota KSO)

Nama Paket	Status Penyedia	Nilai Kontrak	Progres
Paket 1	Tunggal	Rp. 30 Milyar	Rp. 0

d. Perhitungan SKN peserta:

1) Kemampuan Nyata PT.A : faktor modal x faktor likuiditas x Kekayaan bersih
 : 7 x 0,6 x Rp. 50 Milyar
 : Rp. 210 Milyar

Kemampuan Nyata PT.B : faktor modal x faktor likuiditas x Kekayaan bersih
 : 7 x 0,6 x Rp. 10 Milyar
 : Rp. 42 Milyar

Kemampuan Nyata Gab : Rp. 210 Milyar x 70% + Rp. 42 Milyar x 30%
 : Rp. 147 Milyar + Rp. 12,6 Milyar
 (70% : 30%) : Rp. 159,6 Milyar

- 2) Paket on-going PT.A : Rp.(75-5) + Rp.(120-20)x70% + Rp. (240-0)x30%
 : Rp. (70+70+72) Milyar
 : Rp. 212 Milyar
- Paket on-going PT.B : Rp.(30-0) Milyar
 : Rp. 30 Milyar
- Paket on-going Gab : Rp. 212 Milyar x 70% + Rp. 30 Milyar x 30%
 : Rp. 148,4 Milyar + Rp. 9 Milyar
 (70% : 30%) : Rp. 157,4 Milyar
- 3) SKN gabungan : Kemampuan Nyata Gab - Paket on-going Gab
 : Rp. 159,6 Milyar - Rp. 157,4 Milyar
 : Rp. 2,2 Milyar
- 4) Kesimpulan : Gugur (Rp.2,2M < 10% HPS)

Contoh 2:

Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.10 miliar.

Pokja Pemilihan dalam menghitung SKN peserta adalah sebagai berikut:

Peserta ber-KSO (Menengah – Kecil):

- Leadfirm* PT A 70%, kekayaan bersih/total ekuitas Rp. 10 Milyar
- Anggota CV B 30%, kekayaan bersih/total ekuitas Rp. 3 Milyar
- Paket yang sedang dilaksanakan/on-going:

PT. A (*leadfirm*)

Nama Paket	Status Penyedia	Nilai Kontrak	Progres
Paket 1	Tunggal	Rp. 15 Milyar	Rp. 5 Milyar
Paket 2	KSO, porsi 30%	Rp. 120 Milyar	Rp. 20 Milyar

CV. B (anggota KSO, kualifikasi usaha kecil)

Nama Paket	Status Penyedia	Nilai Kontrak
Paket 1	Tunggal	Rp. 1 Milyar
Paket 2	Tunggal	Rp. 1,7 Milyar
Paket 3	KSO, porsi 30%	Rp. 15 Milyar

d. Perhitungan SKN peserta (hanya untuk PT.A saja):

- 1) Kemampuan : faktor modal x faktor likuiditas x Kekayaan Nyata PT.A bersih
: 7 x 0,6 x Rp. 10 Milyar
: Rp. 42 Milyar
- 2) Paket on-going PT.A : Rp.(15-5) + Rp.(120-20)x30%
: Rp. (10+30) Milyar
: Rp. 40 Milyar
- 3) SKN PT.A : Rp. 42 Milyar - Rp. 42 Milyar
: Rp. 2 Milyar
- 4) Kesimpulan : Lulus (Rp. 2M > 10% HPS)

e. Perhitungan SKP peserta (hanya untuk CV.B saja):

- SKP : 5 - P
: 5 - 3
: 2
Kesimpulan : Lulus (SKP > 0)

C. PENGHITUNGAN PENGALAMAN PERSONEL MANAJERIAL

1. Contoh pengisian tabel persyaratan personel manajerial:

- a. Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Kota
- b. HPS : Rp. 2.300.000.000,00
- c. Resiko keselamatan konstruksi : kecil

Maka dalam LDP ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	0 tahun	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	0 tahun	Sertifikat Petugas KK

2. Contoh pengisian tabel persyaratan personel manajerial:

- a. Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Sekolah
- b. HPS : Rp. 15.300.000.000,00
- c. Resiko keselamatan : sedang
konstruksi

Maka dalam LDP ditetapkan sebagai berikut:

b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	4 tahun	SKA Ahli Muda Manajemen Proyek
2	Manajer Teknik	3 tahun	SKA Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
3	Manajer Keuangan	2 tahun	—
4	Ahli K3 Konstruksi	3 tahun (untuk SKA Ahli Muda) atau 0 tahun (Untuk SKA Madya)	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi atau SKA Ahli Madya K3 Konstruksi

3. Contoh pengisian tabel persyaratan personel manajerial:

- a. Paket Pekerjaan : Pembangunan Bendungan Tahap 1
- b. HPS : Rp. 257.500.000.000,00
- c. Resiko keselamatan : besar
konstruksi

Maka dalam LDP ditetapkan sebagai berikut:

b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	8 tahun	SKA Ahli Madya Manajemen Proyek
2	Manajer Teknik	5 tahun	SKA Ahli Madya Teknik Bendungan Besar
3	Manajer Keuangan	2 tahun	—
4	Ahli K3 Konstruksi	3 tahun (untuk SKA Ahli Madya) atau 0 tahun (Untuk SKA Utama)	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi atau SKA Ahli Utama K3 Konstruksi

4. Contoh evaluasi pengalaman personel manajerial:

- a. Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Universitas
- b. Salah Satu Persyaratan : Manajer Teknik dengan Keahlian Ahli Personel Manajerial Teknik Bangunan Gedung dalam Dokumen Pemilihan (LDP)

Pokja Pemilihan dalam menghitung pengalaman Personel Manajerial yang dinilai adalah sebagaimana contoh berikut:

No.	Pengalaman Pada Pekerjaan Sebelumnya	Jabatan Pada Pekerjaan Sebelumnya	Uraian Tugas	Penilaian (Sesuai/Tidak Sesuai)
1	Paket Gedung Rumah Sakit	Manajer Teknik	Melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit sesuai dengan gambar rencana	Sesuai , pengalaman pada pekerjaan konstruksi
2	Paket Gedung Pasar	Manajer Teknik	Melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan	Sesuai , pengalaman pada

No.	Pengalaman Pada Pekerjaan Sebelumnya	Jabatan Pada Pekerjaan Sebelumnya	Uraian Tugas	Penilaian (Sesuai/Tidak Sesuai)
			jalan	pekerjaan konstruksi
4	Paket Waduk	Pelaksana Gedung	Melaksanakan pekerjaan struktur pembangunan rumah jaga	Sesuai , pengalaman pada pekerjaan konstruksi
6	Paket Jalan	Site Manager	Melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan sesuai dengan gambar rencana	Sesuai , pengalaman pada pekerjaan konstruksi
7	Paket Perencanaan Gedung	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Membuat gambar perencanaan pembangunan gedung	Tidak Sesuai , pengalaman pada jasa konsultasi konstruksi

5. Contoh evaluasi pengalaman personel manajerial:

- a. Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Universitas
- b. Salah Satu Persyaratan : Ahli Muda K3 Konstruksi

Personel Manajerial
dalam Dokumen
Pemilihan (LDP)

Pokja Pemilihan dalam menghitung pengalaman Personel Manajerial yang dinilai adalah sebagaimana contoh berikut:

No.	Pengalaman Pada Pekerjaan Sebelumnya	Jabatan Pada Pekerjaan Sebelumnya	Uraian Tugas	Penilaian (Sesuai/Tidak Sesuai)
1	Paket Gedung Rumah Sakit	Manajer Teknik	Melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit sesuai dengan gambar rencana	Tidak Sesuai , pengalaman bukan pada bidang K3 pekerjaan konstruksi

No.	Pengalaman Pada Pekerjaan Sebelumnya	Jabatan Pada Pekerjaan Sebelumnya	Uraian Tugas	Penilaian (Sesuai/Tidak Sesuai)
2	Paket Waduk	Ahli K3 Konstruksi	Melaksanakan Penerapan K3 pada pekerjaan pembangunan waduk	Sesuai , pengalaman pada bidang K3 dan pekerjaan konstruksi
3	Paket Supervisi Gedung	Petugas KK	Mengawasi pelaksanaan K3 pembangunan gedung	Tidak Sesuai , pengalaman pada jasa konsultasi konstruksi

D. PENETAPAN PERSYARATAN DAN EVALUASI PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN

Contoh:

Pekerjaan Pembangunan Bendungan di Provinsi Kalimantan Timur, pagu pekerjaan Rp. 75 Miliar

a. Maka contoh penetapan bagian pekerjaan yang disubkontrakkan:

No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	Pekerjaan Galian Tanah (SP004)
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)	
1.	Pengadaan dan pemasangan papan duga (terasso)

b. Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan:

Dokumen Penawaran	Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3	Peserta 4	Peserta 5
Subkon spesialis	PT. A (tidak menyampaikan isian SBU)	PT. A (SBU SP001)	PT. A (SBU SP004)	PT. A (SBU SP004)	PT. A (SBU SP004)
Subkon usaha kecil dan setempat	CV. C, domisili di Samarinda	CV. C, domisili di Samarinda	CV. C, domisili di Samarinda	PT. X usaha menengah, domisili di Samarinda	CV. C, domisili di Jakarta
Hasil Evaluasi	Pokja melakukan	Pokja melakukan	Lulus	Gugur, menawarkan	Gugur, menawarkan

	pengecekan di lpjk.net untuk memastikan subklasifikasi SBU PT.A.	pengecekan di lpjk.net untuk memastikan subklasifikasi SBU PT.A.		usaha menengah untuk subkon usaha kecil.	subkon usaha kecil tidak setempat.
	Lulus, apabila memiliki SBU yang sesuai.	Lulus, apabila memiliki SBU yang sesuai.			

E. PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) DAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

1. Penetapan Uraian pekerjaan dan Identifikasi Bahaya dalam LDP:

Contoh:

Pengguna Jasa/PPK menyampaikan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Risiko
1.	Galian Tanah	Tertimbun tanah	8
2.	Pemasangan Tiang Pipa Beton	Tertimpa Tiang pancang roboh	15
		Pekerja Tenggelam akibat tongkang tidak stabil	12
3.	Pemancangan Pipa Baja	Tertimpa Tiang Pipa Baja jatuh/lepas	15
		Tertabrak Crane Pancang	10
4.	Timbunan Sirtu	Tertimbun material	5

Berdasarkan tabel tersebut, PPK dan Pokja Pemilihan dalam menetapkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya pada Lembar Data Pemilihan, memilih 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya yang tingkat risiko terbesar, contoh sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pemasangan Tiang Pipa Beton	Tertimpa Tiang pancang roboh

2. Contoh evaluasi elemen RKK:

Persyaratan dalam LDP

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pemasangan Tiang Pipa Beton	Tertimpa Tiang pancang roboh

a) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:

- 1) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan
- 2) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan;

b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi.

Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:

- 1) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;
- 2) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi).

Contoh:

Tabel B.1

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	DESKRIPSI RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F x A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F x A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pemasangan Tiang Pipa Beton	Tertimpa Pancang Roboh	Tertimpa Tiang Pancang Roboh	Permen PUPR	Menyusun SOP	3	5	8	Rendah	Tertimpa Tiang Pancang Roboh	3	3	3	3	

Tabel B.2

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab
1	Menyusun SOP	Ada SOP	SOP	Menyusun SOP	Kertas	Minggu pertama	Checklist	Ada SOP	Ahli K3

c) Dukungan Keselamatan konstruksi.

Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).

Contoh tabel yang telah diisi:

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)	Manajer Proyek	Minggu pertama setiap bulan
2	Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)	Manajer Proyek	Saat Apel Pagi
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)	N/A	--
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)	Tidak perlu	Tidak Perlu

d) Operasi Keselamatan Konstruksi.

Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).

Contoh tabel yang telah diisi:

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Nama Pekerja : Budi Waluyo
 Nama Paket
 Pekerjaan : Pengecoran kolom A2 Gedung Sekolah
 Tanggal Pekerjaan : 12 Agustus s/d 12 September 2020

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/ <i>Safety Helmet</i>	√	4.	Rompi Keselamatan/ <i>Safety Vest</i>	
2	Sepatu/ <i>Safety Shoes</i>		5.	Masker Pernafasan/ <i>Respiratory</i>	√
3	Sarung Tangan/ <i>Safety Gloves</i>	√	6. Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab
Merangkai besi baja	Tangan terjepit besi	Memakai sarung tangan	Mandor
Memasang bekisting	Tertusuk paku	Memakai masker pernafasan	Petugas K3

Membuat adukan semen	Kaki terkena sekop	Memakai rompi	Manajer Proyek
----------------------	--------------------	---------------	----------------

e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi.

Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).

Contoh tabel yang telah diisi:

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	<i>Inspeksi Keselamatan Konstruksi</i>	<i>Ahli K3</i>															
2	<i>Patroli Keselamatan Konstruksi</i>	<i>N/A</i>															
3	<i>Audit internal</i>	<i>--</i>															

3. Ketentuan Evaluasi tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) dalam hal Pokja menetapkan Uraian Pekerjaan dan Identifikasi Bahaya lebih dari 1 (satu) (Dokumen Pemilihan sebelum surat edaran ini)

Contoh:

Persyaratan dalam Lembar Data Pemilihan:

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Galian Tanah	Tertimbun tanah
2.	Timbunan tanah biasa	Terjadi longsor

Evaluasi Uraian Pekerjaan dan Identifikasi Bahaya mengacu kepada Uraian Pekerjaan dan Identifikasi Bahaya pada tabel contoh di atas terhadap Dokumen Penawaran Peserta, dilakukan sebagai berikut:

Evaluasi isian uraian pekerjaan:

Uraian Pekerjaan (dalam LDP)	Penawaraan Peserta 1	Penawaran Peserta 2	Penawaran Peserta 3	Penawaran Peserta 4
Galian Tanah	Galian Tanah	Galian	-	-
Timbunan tanah biasa	Timbunan tanah biasa	Timbunan tanah	Timbunan tanah biasa	-
Hasil Evaluasi	Lulus, karena penawaran peserta sama dengan	Lulus, tidak tertulisnya kata "tanah" dan "biasa" bukan hal substansial	Gugur, tidak menyampaikan uraian pekerjaan	Gugur, tidak menyampaikan seluruh uraian pekerjaan

	persyaratan		“galian tanah”	
--	-------------	--	----------------	--

Evaluasi isian identifikasi bahaya:

Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Penawaran Peserta 1	Penawaran Peserta 2	Penawaran Peserta 3	Penawaran Peserta 4	Penawaran Peserta 5
Galian tanah	Tertimbun tanah	Tertimbun tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Terkena longSORan • Terjatuh • Terkena debu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertimbun • Terkena longSORan • Terjatuh • Terkena debu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertimbun tanah • Terkena longSORan • Terjatuh • Terkena debu • Terkena alat berat • Terpeleset 	Tanah
Hasil Evaluasi		Lulus, karena penawaran peserta sama dengan persyaratan	Gugur, karena identifikasi bahaya “tertimbun tanah” tidak disampaikan peserta	Lulus, tidak tertulis kata “tanah” bukan hal substansial, konteks tertimbun adalah tertimbun tanah sesuai dengan uraian pekerjaan “galian tanah”	Lulus, karena penawaran peserta sudah menyampaikan “tertimbun tanah”	Gugur, karena “tanah” bukan identifikasi bahaya

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO